

# POLITIK HUKUM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

**Nur M. Kasim**

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo

**Abstrak :** Di Indonesia kejahatan korupsi merupakan problem sosial yang seakan tidak pernah habis untuk dibahas. Namun dalam persoalan korupsi harus disadari bukan persoalan tentang besarnya jumlah kerugian negara, atau modus operandi koruptur yang semakin canggih atupun peringkat Indonesia yang termasuk dalam negara yang paling banyak korupsinya, tetapi terkuak kenyataan bahwa sulitnya memberantas korupsi di Indonesia adalah diakibatkan juga kerana ketidakberdayaan aparat penegak hukum dalam menghadapi kasus korupsi tersebut. Sebab mereka sendiri sering kali justru terindikasi dan terlibat korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam menjalankan tugas-tugasnya. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi selayaknya mendapat tempat utama dalam urutan prioritas kebijakan pemerintah.

**Kata kunci:** Politik hukum, pemberantasan tindak pidana korupsi

## **Pendahuluan**

Robert Klitgaard dalam bukunya “*Controlling Corruption*” terbitan tahun 1991 (Achmad Ali, 1985 : 15) menyatakan bahwa “ *Corruption is one of the foremost problems in the developing world and it is receiving much greater attention as wereach the last decade of the century* “. Pernyataan ini dimaksudkan bahwa korupsi merupakan salah satu masalah paling besar di negara berkembang dan masalah tersebut semakin menarik perhatian dalam memasuki dekade terakhir abad ke-20. Demikian pula halnya pernyataan orang-orang yang menyatakan bahwa korupsi itu ada dimana-mana didunia ini pada umumnya pun sepanjang sejarah. Pernyataan yang dikutip oleh Achmad Ali tersebut, setidaknya memberi gambaran betapa korupsi merupakan virus yang telah menggerogoti seluruh Negara, tidak hanya negara-negara yang sedang berkembang, seperti Indonesia.

Hal ini sejalan dengan yang dikatakan Taufik Abdullah (1999 : 9) bahwa kalau benar pelacuran adalah “*the oldest porefession*” maka korupsi dan kolusi barangkali boleh juga dikatakan sebagai “*as old as the organization of power*“. Selanjutnya dikatakan , kalau dilupakan saja teori Plato dan Aristoteles atau kisah-kisah para khalifah terkemuka untuk

menghalangi jangan sampai kolusi, korupsi, dan nepotisme (dalam arti yang sederhana yaitu kecurangan, persekongkolan, dan ketidakadilan) terjadi maka bolehlah dikatakan bahwa sejak awal revolusi nasional kita, ejekan terhadap korupsi dan nepotisme telah terdengar. Kolusi adalah “istilah” yang baru dikenal tetapi lama dijalankan.

Korupsi di Indonesia bukan lagi sebagai kasus yang baru tetapi telah merupakan salah satu kasus penyalahgunaan kekuasaan yang populer dan telah menyebar ke dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Berdasarkan hasil temuan Lembaga Transparency International yang diumumkan di Berlin tanggal 28 Agustus 2002, Indonesia masih pada jajaran Negara paling korup di dunia, dan temuan *Political and Economic Risk Consultancy (PERC)* yang berkedudukan di Hongkong yang dari hasil penelitiannya diseluruh Asia dan diumumkan pada tanggal 10 Maret 2002, dinyatakan bahwa Indonesia adalah sebagai Negara terkorp di Asia dan berada pada peringkat pertama (Ridwan, 2002 : 1). Dalam kenyataannya, perbuatan korupsi memang telah menimbulkan kerugian Negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya berbagai krisis di berbagai bidang.

Menghadapi kenyataan yang sangat memperhatikan tersebut, dibutuhkan konsistensi Pemerintah dalam penanggulangan dan pencegahan tindak pidana korupsi, yang harus dilakukan secara nyata dan menyeluruh dalam proses penegakkan hukumnya (*law enforcement*) di Indonesia. Ditengah upaya Pembangunan Nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan berbagai bentuk penyimpangan lainnya pun semakin meningkat. Hal ini tentu saja tidak dapat terwujud begitu saja jika tidak didukung oleh adanya penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN. Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan mdengan tetap menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia dan kepentingan masyarakat.

Upaya serius dari Pemerintah untuk menciptakan penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN kemudian diwujudkan dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Selanjutnya, sebagai upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pemerintah berusaha mewujudkannya dengan diundangkannya Undag-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai pengganti dari UU Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dianggap tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dan masyarakat pada saat ini. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991

kemudian disempurnakan lagi dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### **Pengertian Umum Korupsi dan Klasifikasinya**

Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat ditemui dimana-mana. Sejarah membuktikan bahwa hampir tiap Negara dihadapkan pada masalah korupsi, sehingga tidak berlebihan jika pengertian korupsi berkembang dan berubah sesuai dengan perubahan zaman. Istilah korupsi berasal dari kata latin “ *Corruptio* ” atau “ *Corruptus* “, yang berarti kerusakan dan kebobrokan. Kemudian muncul dalam bahasa Inggris dan Prancis “ *Corruption* “ dalam bahasa Belanda “ *Koruptie* “ dan selanjutnya dalam bahasa Indonesia korupsi (Hamzah, 1985 : 143). Di beberapa Negara, istilah korupsi dipakai untuk menunjukkan keadaan dan perbuatan yang busuk. Korupsi banyak direlevansikan dengan ketidakjujuran seseorang dibidang keuangan.

Menurut Rahardjo (1999: 19): ”Korupsi yang berasal dari kata *Corruption* berarti kecurangan atau perubahan, dan penyimpangan. Kata sifat *Corrupt* berarti juga buruk. Dalam *Webster’s New American Dictionary* (1985), kata *Corruption* diartikan sebagai *Decay* (*Lapuk*), *Contamination* (*kemasukan sesuatu yang merusak*), dan *Impurity* (*tidak murni*). Sedangkan *Corrupt* dijelaskan sebagai “*to become rotten or putrid*” (*menjadi busuk, lapuk, buruk atau tengik*), juga “*to inducedecay in something originally clean and sound*” (*memasukkan sesuatu yang lapuk atau busuk dalam sesuatu yang semula bersih-bersih bagus*).

Ada banyak istilah dibeberapa Negara, misalnya *gin moun*g (Tahiland) yang berarti “makan bangsa“, *tanwu* (Cina) yang berarti “kесerakahan bernoda“, *oshoku* (Jepang) “kerja kotor” (Prodjohamidjojo. 2001: 7) selanjutnya dalam bahasa Indonesia, secara harfiah korupsi adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang bernuansa menghina atau memfitnah, penyuapan, *niet ambtelijke corruptio* adalah buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai penyelewengan atau penggelapan (uang Negara atau perusahann, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau untuk keuntungan orang lain (Prodjohamidjojo. 2001 :8).

Jhon A. gardiner dan David J. Olson (Prodjohamidjojo. 2001 :8-13) berusaha memberikan arti umum tentang korupsi dari berbagai sumber dengan klasifikasi sebagai berikut:

1. Rumusan Korupsi Dari Perspektif “Teori Pasar”. Jacob van Klaveren, mengatakan bahwa seorang pengabdian Negara (Pegawai Negeri) yang berjiwa korup menganggap kantor/instansinya sebagai perusahaan dagang, dimana pendapatnya akan diusahakan semaksimal mungkin.
2. Rumusan Korupsi Yang Menitiberatkan pada “Jabatan Pemerintahan”, antara lain dikemukakan oleh L. Bayley “Korupsi” dikaitkan dengan perbuatan penyuapan yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan sebagai akibat adanya pertimbangan dari mereka yang memegang jabatan bagi keuntungan pribadi. M. Mc. Mullan, mengatakan , bahwa seorang pejabat pemerintah dikatakan “Korup” apabila ia menerima uang yang dirasakan sebagai dorongan untuk melakukan sesuatu yang ia bisa lakukan dalam tugas dan jabatannya, padahal ia selama menjalankan tugasnya seharusnya tidak boleh berbuat demikian. J. S. Nye, menganggap Korupsi sebagai perilaku yang menyimpang dari kewajiban-kewajiban normal suatu peran instansi pemerintah, karena kepentingan pribadi (keluarga, golongan, kawan, teman), demi mengejar status dan gengsi, atau melanggar peraturan dengan jalan melakukan atau mencari pengaruh bagi kepentingan pribadi.
3. Rumusan Korupsi dengan Titik berat pada ” Kepentingan umum”, Carl J. Friesrich, mengatakan bahwa pola korupsi dapat dikatakan ada apabila seseorang memegang kekuasaan yang berwenang untuk melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang, membujuk, mengambil langkah yang menolong siapa saja yang menyediakan hadiah dan dengan demikian benar-benar membahayakan kepentingan umum.
4. Rumusan Korupsi dari “Prospektif Politik” Mubyarto yang mengutip pendapat Theodore M. Smith, dalam tulisannya “ *Corruption traditional and change “ Indonesia Cornell University : 11 April 1971,* mengatakan bahwa secara keseluruhan korupsi di Indonesia muncul lebih sering sebagai masalah politik dari pada ekonomi. Ia menyentuh keabsahan (legitimasi) Pemerintah dimata generasi muda, kaum elite terdidik dan pegawai pada umumnya.
5. Rumusan Korupsi dari “Prespektif Sosiologi”. Makna Korupsi secara sosiologi, uraian Syrd Hussein Alatas antara lain, menyebutkan bahwa “terjadi korupsi jika seorang dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan sipemberi. Termasuk dalam pengertian ini juga pemerasan yakni permintaan pemberian atau hadiah seperti itu dalam pelaksanaan tugas-tugas

public. Hussein Alatas menambahkan bahwa yang termasuk pula sebagai Korupsi adalah pengangkatan sanak saudara, teman-teman atau kelompok-kelompok politik pada jabatan-jabatan dalam kedinasan aparatur pemerintahan tanpa memandang keahlian mereka, sehingga dapat diketahui adanya 4 (empat) jenis perbuatan yang tercakup dalam istilah korupsi, yakni : Penyuapan, Pemasaran, Nepotisme, dan Penggelapan.

6. Rumusan Korupsi menurut "Hukum Positif" berdasarkan :
  - a. Peraturan Penguasa Militer No. Prt/PM-06/1957 tanggal 09 April 1957, rumusan korupsi dikelompokkan kedalam 2 (dua) kategori, yaitu :
    - Tiap perbuatan yang dilakukan oleh siapa pun juga baik untuk kepentingan sendiri, untuk kepentingan orang lain atau untuk kepentingan suatu badan yang berlangsung atau tidak langsung menyebabkan kerugian keuangan atau perekonomian Negara.
    - Tiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang menerima gaji atau upah dari suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau Daerah, yang dengan mempergunakan kesempatan atau kewenangan atau kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh jabatan langsung atau tidak langsung membawa keuntungan keuangan atau material baginya.
  - b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 22 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi (lembar Negara Nomor 72 Tahun 1960) atau disebut Undang-Undang Anti Korupsi. Rumusan deliknya sebagai berikut :
    - *Kelompok Pertama*, terdiri dari : barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian Negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan Negara; Barang siapa dengan tujuan menguntungkan sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara; Barang siapa melakukan kejahatan tercantum dalam pasal 209, 210, 387, 415, 417, 419,

420, 423, 425, 435 KUHP; Barang siapa memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri seperti dimaksud dalam pasal (2) dengan mengingat sesuatu kekuasaan atau sesuatu wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya atau oleh sipemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu; Barang siapa dengan tanpa alasan yang wajar, dalam waktu sesingkat-singkatnya setelah menerima pemberian atau janji yang diberikan kepadanya, seperti yang tersebut dalam pasal 418, 419, dan 420 KUHP tidak melaporkan pemberian atau janji tersebut kepada yang berwajib.

- *Kelompok kedua*, yakni; barang siapa melakukan percobaan atau pemufakatan untuk melakukan tindak pidana tersebut dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e pasal ini.
- c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LN. Nomor 19 Tahun 1971). Rumusan delik korupsi mengambil oper rumusan delik korupsi dari Undang-Undang No. 24 (Prp) Tahun 1960, sebagai berikut :
- Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara dan atau perekonomian Negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. (Pasal 1 sub 1a).
  - Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 1 sub 1b).
  - Memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri seperti dimaksud dalam pasal 2 dengan mengingat suatu kekuasaan dan wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya atau oleh sipemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu (Pasal 1 sub1d).
- d. Rumusan Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, antara lain sebagai berikut :
- Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat

merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 2).

- Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3).
- Memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut (Pasal 13).

### **Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembentukan Undang-Undang.**

Dinegara-negara yang belum berkembang, korupsi mungkin kurang dikenal. Tetapi, begitu suatu Negara mulai berkembang maka gejala korupsi mulaqi tampak. Persepsi mengenai korupsi mulai timbul dengan berkembangnya Organisasi, Pemerintahan, dan Manejemen. Korupsi memang berkaitan dengan institusi sebagai cara penyelenggaraan kehidupan sehari-hari dengan menggunakan hukum dan peraturan-peraturan. Makin tinggi perkembangan suatu institusi, makin tampak gejala korupsinya. Sekalipun gejala korupsi tersebut dapat dikurangi, dicegah, atau dihapus dengan Organisasi, Pemerintahan, dan Manajemen.

Korupsi berkorelasi terbalik dengan tingkat pendapatan masyarakat yang merupakan symbol dari perkembangan ekonomi suatu Negara. Dengan demikian, korupsi berkaitan dengan Pemerintahan Negara (*Public Office*). Dilihat dari sudut ini, korupsi adalah penyimpangan dari norma-norma yang berlaku bagi seorang yang menjabat Pemerintahan negara. Esensi korupsi terletak disatu pihak pada penggunaan kekuasaan atau wewenang yang terkandung dalam suatu jabatan, dan dilain pihak terdapatnya unsur perolehan (*gain*) atau keuntungan, baik yang berupa uang maupun bukan uang.

Pembangunan Nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan UUD 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, sejahtera tersebut, perlu secara terus menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana pada umumnya dan Tindak Pidana Korupsi pada khususnya. Penyelenggara Negara mempunyai peran penting dalam

mewujudkan cita-cita perjuangan Bangsa. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa yang sangat penting dalam Pemerintahan dan dalam hal hidupnya Negara adalah semangat para penyelenggara Negara dan Pemimpin Pemerintahan. Diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara negara, penegakkan hukum terhadap Tindak Pidana KKN dimulai dan dapat diambil teladan bagi seluruh masyarakat bangsa ini.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimaksudkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan pertumbuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk Tindak Pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Sedangkan alasan diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, antara lain :

- Sejak diundangkannya Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999, terdapat berbagai interpretasi atau penafsiran yang berkembang dimasyarakat khususnya mengenai penerangan Undang-Undang tersebut terhadap Tindak Pidana Korupsi yang terjadi sebelumnya Undang-Undang ini diundangkannya. Hal ini disebabkan pasal 44 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan tidak berlaku lagi sejak Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diundangkannya, sehingga timbul suatu anggapan adanya kekosongan hukum untuk memproses Tindak Pidana Korupsi yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.
- Mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas, sehingga tidak hanya merugikan keuangan Negara tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas. Oleh karena itu pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusus, antar lain dengan penerapan system pembuktian terbalik yakni pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa.
- Untuk mencapai kepastian hukum, menghilangkan keragaman penafsiran, dan adanya perlakuan adil dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



Instrument hukum lainnya sebagai upaya Pemerintah dalam menanggulangi Tindak Pidana korupsi adalah diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai institusi independent sebagaimana diamanatkan dalam pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

### **Misi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Dalam suatu masyarakat yang demokratis dan terbuka dimana lembaga-lembaga perwakilan rakyat dan badan-badan pemeriksa seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat berfungsi secara efektif, maka praktek KKN dapat ditekan atau minimal lebih mudah dideteksi. Korupsi di Indonesia sudah sulit diselesaikan karena sudah kemana-mana, merambat bagai penyakit kanker, akibat telah membudaya dan melembaga. Oleh karena itu, usaha untuk mengeliminir KKN memerlukan komitmen yang kuat dari seluruh unsur di Negara Indonesia ini, terutama dari Kepala Negara dan lembaga-lembaga penegak hukum. Lemahnya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam menangani korupsi disebabkan beberapa hal (*Prinst, 2002 : 11-12*), antara lain adalah rendahnya kemauan politik dari pihak Pemerintah dan lemahnya desakan dari masyarakat yang menjadi korban praktek-praktek korupsi.

Tindakan korupsi dapat dibedakan dalam dua kategori (*Mar'ie Muhammad, 1999 :69-71*), yaitu yang bersifat administrative dan yang bersifat struktural. Yang bersifat administrative adalah korupsi yang dilakukan oleh Pegawai Pemerintah atau Pejabat Negara dan tidak ada urusan politik. Korupsi yang bersifat administrative ini dapat dibagi dua lagi yaitu yang sifatnya terpaksa karena kebutuhan mendesak, dan yang sifatnya tidak terpaksa, yakni bukan disebabkan desakan kebutuhan tetapi keserakahan. Korupsi yang bersifat struktural merupakan praktik korupsi yang rumit untuk dideteksi, karena korupsi struktural terkait erat antara sturktur kekuasaan dengan Tindak Pidana Korupsi atau Kolusi. Korupsi model ini merupakan suatu kerja sama atau persengkongkolan dalam kerja yang tidak baik. Korupsi struktural dapat dibagi menjadi dua yaitu *Income Corruption* yang bermotifkan materi dan *Policy Corruption* yang cirinya adalah membuat peraturan sedemikian rupa untuk melegalisasi korupsi agar *legitimated*.

Untuk menangkal dan menekan serendah mungkin korupsi di Indonesia, diperlukan reformasi politik dan birokrasi pemerintahan, ditegakkannya transparansi di perusahaan-perusahaan. Reformasi dibidang politik dilakukan agar sejauh mungkin kekuasaan eksekutif dibatasi dan diawasi secara efektif. Badan-badan pengawasan dan pemeriksaan harus betul-betul independen dan efektif. Usaha lain untuk menekan serendah

mungkin korupsi adalah melalui reformasi kelembagaan, misalnya lembaga peradilan berikut semua perangkat hukumnya, selain penataan system dan kelembagaan diperlukan juga keteladanan dari pimpinan. Keberadaan lembaga independent seperti Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi misalnya, tidak akan berarti apa-apa jika tidak didukung oleh tenaga yang profesional, memiliki integritas pribadi dan moral, komitmen yang tinggi untuk memerangi korupsi, serta didukung oleh sarana dan dana yang cukup.

Prinst (2002 : 11-12) menyatakan bahwa dengan kelahiran Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mempunyai orientasi kedepan menyangkut hal-hal yang perlu dilakukan untuk memberantas korupsi di Indonesia yaitu :

a. Penindakan

Artinya semua pelaku Tindak Pidana Korupsi yang sudah terjadi harus diadil tanpa pandang bulu dan dituntut peran serta masyarakat untuk membuka dan mengadakan kasus-kasus tersebut. Selanjutnya, mendesak instansi Penyidik, Penuntut Umum untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Lalu mengawasi jalannya pengadilan (*Judicial Watch*) agar dapat berlangsung dengan jujur dan adil.

b. Pencegahan

Pencegahan harus dilakukan dan dimulai dari diri sendiri, keluarga, masyarakat dan seterusnya. Guna memasyarakatkan pencegahan korupsi itu harus dilakukan penyadaran masyarakat melalui kampanye anti korupsi, menumbuhkan budaya malu korupsi, dan memberikan tindakan-tindakan terhadap koruptor melalui lembaga-lembaga adat dan budaya setempat.

## Simpulan

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Korupsi di Indonesia telah terjadi secara sistematis dan meluas serta sudah merasuk dan melembaga pada semua lapisan masyarakat dan lembaga Negara, seperti Eksekutif, Legislative, dan Yudikatif.
2. Korupsi di Indonesia bukanlah kejahatan biasa (*Ordinary Crime*) tetapi telah merupakan kejahatan yang luar biasa (*Ekstra Ordinary Crime*), penegakkan hukum terhadap korupsi sering menghadapi banyak kendala, sehingga pemberantasannya memerlukan dan harus dilakukan dengan instrument hukum yang luar biasa (*Ekstra*

*Ordinary Legal Instrument*), sepanjang instrumen ini tidak bertentangan dengan standar yang berlaku secara universal.

### **Saran**

1. Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan memerlukan dan harus didukung oleh aparat penegak hukum dan lembaga penegak hukum yang bersih dan berwibawa, serta system pengawasan terhadap atau badan-badan peradilan yang efektif.
2. Adanya iktikad baik dan usaha yang sungguh-sungguh dari para Penyelenggara Negara untuk tidak melakukan Tindak Pidana Korupsi sehingga tercipta Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

### **Daftar Pustaka**

- Achmad Ali, 1985. *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hamzah Andi, 1985. *Delik-Delik Tersebar diluar KUHP*. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Mar'ie Muhammad, 1999, *KKN dalam Birokrasi*, makalah dalam *Menyingkap Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia*, Aditya Media, Yokyakarta.
- Prinst, Darwan, 2002. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PT. Citra Aditya bakti, Bandung.
- Prodjohamidjojo, Martiman, 2001. *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999)*, CV. Mandar Maju, Jakarta.
- Ridwan, MAsyudi, 2002, *Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi*, artikel dalam <http://www.Kejaksaan.go.id/puspenkum>, tanggal 4 September 2002.
- Taufik Abdullah, 1999, *KKN, Sebuah Pendekatan Kultural*, makalah dalam *Menyingkap Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia*. PT. Citra Aditya, Bandung.
- UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang *Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- UU Nomor 31 Tahun 1999, tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- UU Nomor 20 Tahun 2001, tentang *Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999*, Citra Umbara, Bandung.